

PENETAPAN – PPS – PILKADA 2024

2024

Kpt 2655 TAHUN 2024, 57 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 64/PP.04.02-BA/1108/2024 Tanggal 25 Mei 2024 Telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Aceh Bupati dan wakil Bupati Aceh Utara terpilih pada Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Pkpu No. 12 Tahun 2023; Pkpu No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebgaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 476 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2655 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2024.
 - Lamp : 53 hlm